



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Tasikmalaya serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
  8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Kota Tasikmalaya.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap Institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, Korporasi, lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan perluasan fungsi Pelayanan Publik secara terpadu kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; dan
  - c. meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan;
- b. pelaksanaan MPP;
- c. kepegawaian; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Lokasi MPP berada di Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan MPP, DPMPTSP mengikutsertakan pelayanan yang diselenggarakan oleh:

- a. Kementrian;
- b. Lembaga;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Perangkat Daerah lainnya;
- e. Perangkat Daerah;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Badan Usaha Milik Swasta; dan
- h. Unit Layanan Pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Waktu operasional pelayanan pada MPP ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Senin sampai dengan Kamis mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB; dan
  - b. Jum'at mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib pengelolaan operasional MPP ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 7

- (1) Keikutsertaan atau bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Perjanjian Kerjasama Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN MPP

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan MPP dikelola dan/atau dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala DPMPTSP yang secara *ex officio* ditetapkan sebagai Koordinator MPP.

#### Pasal 9

- (1) Koordinator MPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Koordinator dan petugas pelaksana.
- (2) Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Bidang atau jabatan setingkatnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi membidangi pelayanan perizinan ditetapkan sebagai Wakil Koordinator.
- (3) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. petugas kantor depan (*Front Office*);
  - b. petugas bagian administrasi (*Back Office*); dan

- c. petugas layanan pengawasan dan pengaduan MPP.
- (4) Jumlah petugas pelaksana dihitung berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja.
  - (5) Rincian tugas dari masing-masing petugas pelaksana ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - (6) Rincian tugas bagi petugas yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dilaksanakan sesuai dengan nota kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 10

Koordinator, Wakil Koordinator dan petugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

Kedudukan kepegawaian Koordinator MPP, Wakil Koordinator dan Petugas Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya pada MPP merupakan tugas tambahan.

#### Pasal 12

Penempatan dan/atau Pengangkatan Petugas Pelaksana pada MPP diusulkan dan ditetapkan oleh DPMPTSP, dan oleh pimpinan instansi sesuai kebutuhan pelayanannya yang diselenggarakan di MPP.

#### Pasal 13

- (1) Petugas yang ditempatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab masing-masing sesuai penugasannya.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian dan tata tertib bagi petugas/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dalam pengelolaan kepegawaian pada MPP yang diselenggarakan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya pada pagu anggaran DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 September 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 14